

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam adalah agama yang fitrah, dan manusia diciptakan Allah SWT menetapkan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, dimana harga diri dan kehormatan manusia terjaga dengan fitrah itu, karena itu Allah SWT menyuruh manusia menghadapkan diri fitrah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya.¹

Pernikahan merupakan fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Bila naluri kemanusiaan ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan setan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Salah satu tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk menghasilkan keturunan.² Anak merupakan karunia dari Allah SWT, maka dari itu, setiap anak harus mendapatkan perlindungan hukum. Tidak terkecuali bagi anak yang dilahirkan di luar nikah.

Padahal anak tersebut terlahir dalam kondisi suci tidak berdosa, sekalipun yang bersangkutan terlahir sebagai anak di luar nikah. Sejatinya, orang tua memiliki peran penting untuk melindungi anaknya dan anak yang lahir di luar nikah kadang mendapatkan perkataan yang tidak pantas dari orang-orang disekelilingnya.

Merujuk dari kamus umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa. Di Indonesia sendiri pengertian tentang anak menurut peraturan

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid ke 3, Terjemahan Fiqhus Sunnah* (Depok: Madina Pustaka, 2012), 157.

² Sayyid Sabiq 2012, 163.

perundang-undangan, terbagi 2 (dua) status anak di luar nikah dan anak di dalam pernikahan bagaimanapun statusnya anak yang lahir di luar nikah orang tua wajib melindungi anaknya, bagaimanapun anak tersebut adalah darah dagingnya. Anak yang lahir diluar nikah yang sah sering disebut dengan anak kampung atau anak haram.

Pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dan setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pernikahan telah sah menurut agamanya masing-masing, belum tentu pernikahan tersebut sah menurut Undang-Undang Perkawinan.

Hal tersebut dikarenakan pernikahan yang dilakukan tidak dicatatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Sehingga apabila anak yang dilahirkan dalam suatu pernikahan yang tidak dicatatkan maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak yang dilahirkan di luar nikah. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 100 menyatakan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Serta, tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah kandungnya, sehingga anak diluar nikah juga tidak bisa menuntut ayah biologisnya untuk menjadi wali nikah di pernikahannya. Akan tetapi kembali di putusan Mahkamah Konstitusi memberikan terobosan baru dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Pasalnya anak di luar nikah mendapat perlakuan yang setara dengan anak sah. Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan anak yang

dilahirkan di luar nikah tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya ibunya, akan tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah kandungnya. Serta dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain, menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan memiliki perdata dengan keluarga ayahnya.³ Dalam hal ini ayah biologis tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya, bilamana dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau alat bukti lainnya ternyata mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang menghamili ibunya.⁴

Putusan ini sangat kontroversial dalam masyarakat terutama dalam kalangan umat muslim, karena dalam hukum Islam anak luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja akan tetapi dalam putusan ini sudah jelas bahwa ayah biologisnya bisa menjadi nasab dari anak tersebut. Bahkan dari kalangan akademisi dan praktisi banyak yang mengkritik putusan MK tersebut akan tetapi dalam sistem peradilan di Indonesia bahwa putusan MK ini tidak mengenal upaya hukum karena putusan MK bersifat final karena MK sendiri adalah lembaga yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, bahkan sampai sekarang pun MK belum ada tanda-tanda untuk melakukan tinjauan kembali terhadap putusan tersebut.

Dan adanya perbedaan dalam pemaknaan hukum (*legal meaning*) anak diluar nikah berdasarkan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat membawa implikasi mendasar pada perubahan hukum keluarga terkait dengan masalah status hukum anak.

³ Puutusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

⁴ Wahyu, "Perlindungan anak dan hak hak konstitusional," *Majalah Konstitusi*, no. 61, (Februari 2012), 6.

Selain itu Mahkamah Konstitusi melalui putusannya melahirkan pula suatu prinsip hukum dalam bidang hukum keluarga yaitu prinsip tanggung jawab ayah biologis terhadap anak diluar nikah, yang tentunya membawa perubahan paradigma yang mewajibkan kedua orang tua biologis bertanggung jawab terhadap anak yang di lahirkan di luar nikah. Hal ini perlu dianalisis apakah terdapat perbedaan pemaknaan hukum anak yang dilahirkan di luar nikah dan apa menjadi dasar konstitusional prinsip tanggungjawab ayah biologis terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah. Seiring dengan keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Seperti diketahui salah satu pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar nikah adalah mengenai makna frasa anak yang dilahirkan di luar nikah frasa ini tidak hanya ditemukan di pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tetapi juga dapat ditemukan di dalam ketentuan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.⁵

Bahkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan makna hubungan perdata dengan nasab. Kedua pasal ini jelas memberikan status hukum yang berbeda terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah dengan anak yang dilahirkan di dalam pernikahan. Padahal dalam hukum Islam telah secara tegas dijelaskan tentang ketiadaan hubungan keperdataan anak hasil perzinaan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Dengan dikabulkannya *judicial review* atas ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, berarti tidak ada perbedaan status antara anak di luar nikah dengan anak yang dilahirkan didalam pernikahan yang sah atau resmi. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 membedakan anak di dalam pernikahan itu atas anak yang lahir secara sah (anak sah) dan anak yang dilahirkan di luar nikah itu (anak tidak sah).

⁵ Subroto, "Hubungan Keperdataan Anak dengan Bapaknya: Kajian Kritis Penafsiran Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam", vol. 6, no.1, (Maret 2012), 121.

Namun disisi lain terdapat pandangan yang berbeda yakni sepeham dengan putusan Mahkamah Konstitusi salah satunya dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Kabupaten Kediri Bapak Drs. Munasik, M.H, menurut beliau menyampaikan bahwa dengan adanya putusan tersebut sangat bermanfaat untuk diterapkan agar status anak-anak ini menjadi jelas dan perlindungan hukumnya terjamin bagi warga negara Indonesia terutama umat Islam sehingga tidak ada orang yang dengan mudahnya mengingkari kewajiban terhadap anaknya.⁶

Tetapi adanya putusan ini tentu saja memberikan ketentuan hukum yang berubah bahwa anak yang lahir di luar nikah juga mempunyai hak keperdataan kepada ayah biologinya. Hal ini berarti dapat berimplikasi terhadap ketentuan si anak dalam hal perwalian, hak waris dan hak keperdataan lainnya. Tentunya hal ini memberikan respon yang beragam dari berbagai kalangan serta juga dapat meresahkan eksistensi hukum pernikahan di Indonesia.

Sebagaimana data yang diperoleh penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat 47 perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir di luar nikah pada tahun 2023. Dengan rincian perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir di luar nikah 45 dikabulkan, sedangkan terdapat 1 perkara permohonan yang ditolak dan 1 perkara permohonan dicabut. Dari 45 perkara tersebut, permohonan penetapan asal-usul anak yang dikabulkan, penulis menemukan penetapan asal-usul anak No. 433/ Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan penetapan asal-usul anak No. 430/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr dan No. 478/

⁶ Munasik, Hakim, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Jawa Timur, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 21 September 2023.

Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr., yang sama-sama dikabulkan tetapi dengan pertimbangan berbeda⁷ yang mengacu pada Hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, penetapan asal-usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya pernikahan tersebut (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690).⁸

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan secara terperinci mengenai nasab anak dan kehamilan. Beliau menjelaskan bahwa mengenai nasab anak dan kehamilan dapat dilihat berdasarkan keadaannya.⁹

Adapun menurut Wahbah Zuhaili dapat banyak sebab-sebab yang menentukan nasab, baik dari pernikahan sah, pernikahan *fasid*, maupun dari *wathi'syubhat*, maka terdapat metode atau cara penentuan nasab dengan tiga cara yaitu pernikahan sah ataupun *fasid*, pengakuan garis nasab atau keturunan, dan pembuktian.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh hukum tetap dan mengikat sejak setelah diucapkan di hadapan sidang terbuka umum,¹¹ artinya bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat setelah diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh (*final and binding*). Kekuatan

⁷Aulia Rahman, Staf Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Jawa Timur, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 26 September 2023.

⁸ Penetapan No.430/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

⁹ Anwar Hafizi dan Binti Musyarofah, "Penolakan Nasab Li'an dan Dhihar dengan Ta'liq (Analisis Koperatif Naskah Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu dengan Al-Mughni)", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, vol. 1, No.2 (April 2018), 92.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, cet. 1 (Gema Insani: Jakarta, 2011), 37-38.

¹¹ Republik Indonesia, Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 8 LN No. 70 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

hukum mengikat MK tersebut tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara (*interpartes*), tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (*erga omnes*).¹²

Sistem hukum di Indonesia adalah Civil Law, setiap putusan hakim yang pertama dan yang utama dijadikan rujukan adalah peraturan perundang-undangan,¹³ serta seorang hakim harus mengetahui putusan-putusan hakim. Sehingga posisi hakim di sini sangat penting terkait memutuskan suatu perkara. Namun di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hakim lebih dominan menggunakan Hukum Islam sebagai acuan pertimbangan pasca keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang memiliki hukum tetap dan mengikat. Hal ini menjadi menarik, untuk mengetahui apakah faktor yang menyebabkan tidak semua penetapan asal-usul anak merujuk pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Dominasi Pertimbangan Hukum Islam di Samping Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak di Luar Nikah Pada Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹² Daniel Samosir, *Kompilasi Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian UUD 1945 (The Jimly Court 2003-2008)*, cet. I (Yogyakarta: Deepublish, 2021), xii.

¹³ Peter Mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 262.

1. Bagaimana faktor yang mendominasi pertimbangan hukum Islam atas putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana penerapan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkara penetapan asal-usul di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana penerapan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkara penetapan asal-usul di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan focus penelitian diatas, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mendominasi pertimbangan hukum Islam atas putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui penerapan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui penerapan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkara penetapan asal-usul di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan focus penelitian yang ingin dipecahkan, maka diharapkan mempunyai manfaat dalam

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoristis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan mahasiswa yang tertarik pada bidang keperdataan, terutama mengenai masalah anak di luar nikah, sehingga nantinya dapat menjadi sumbanngsiah bahan referensi dan pemahaman bagi ilmu pengetahuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban dari masalah yang sedang diteliti dan untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam dan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap status hukum anak di luar nikah, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama untuk memudahkan dalam mengetahui perbedaan antara penelitian sebelumnya terkait dominasi pertimbangan hukum Islam di samping Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah pada penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023) dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis. Penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul, *Tinjauan Maqâshid Asy-Syari'ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, oleh Dewi Karlina (2021), Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam pembahasan penelitiannya, penulis memaparkan tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui tinjauan maqashid asy-syariah terhadap Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah dan mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap hukum Islam di Indonesia.

Kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang Putusan Mahkanah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah. Perbedaannya, penelitian dilakukan oleh Dewi Karlina membahas mengenai tinjauan maqashid asy-syariah terhadap Putusan Mahkanah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah dan implikasi putusan Mahkanah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai dominasi pertimbangan hukum Islam di samping Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah pada penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023).

2. Skripsi berjudul, *Penetapan Status Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan (Analisis Putusan Nomor 597 K/Ag/2015, Oleh Ania Fitriah (2017) UIN Syarif Hidayatullah*.

Dalam penelitian ini membahas dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusa 597 K/Ag/2015 yang mengabulkan penetapan status anak pada

pernikahan yang tidak dicatatkan, kemudian meninjau putusan tersebut menurut perspektif Hukum Fiqih dan Hukum Positif. Penetapan status anak selalu dihubungkan dengan pencatatan pernikahan, dalam pasal 2 Undang-Undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 yaitu pernikahan sah bila dilakukan menurut agama masing-masing dan setiap pernikahan dicatatkan menurut Undang-Undang dan syariat Islam, dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul.

Persamaannya dari penelitian Ania Fitriah dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penetapan asal-usul anak diluar nikah yang dikabulkan tidak menggunakan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai pertimbangan hakim. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Ania Fitriah yaitu menganalisis putusan Nomor 597/K/Ag/2015 menggunakan hukum fiqih dan hukum positif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ialah dominasi pertimbangan hukum Islam di samping Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah pada penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023).

3. Jurnal berjudul, *Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, oleh Muhammad Ubayyu Rikza (2021), Hakim Pengadilan Agama Raha.

Penelitian ini membahas mengenai putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan prinsip-prinsip *maqasid asy-syari'ah* terutama prinsip *hifz an-nasl* dan *hifz an-nafs*. Implikasi dari putusan tersebut,

anak di luar nikah memiliki hak sama dengan anak sah yaitu hak keperdataan kepada ayah biologisnya, mendapat nafkah, waris dan persamaan di hadapan hukum.

Kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perbedaannya, penelitian dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Raha, Muhammad Ubayyu Rikza membahas mengenai analisis *maqāṣid asy-syari'ah* terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan implikasinya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ialah mengenai dominasi pertimbangan hukum Islam di samping Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah pada penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023).

4. Penelitian disertasi berjudul, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin*, Oleh Muhammad Izudin (2019), Universitas Jember.

Disertasi pada Program Doktor Universitas Jember Tahun 2019. Disertasi ini mengangkat isu hukum keluarga tentang perlindungan hukum anak luar kawin khususnya mengenai penetapan nasab, nafkah, waris, dan penentuan kewenangan wali nikah anak luar kawin dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam.

Persamaannya dari penelitian Muhammad Izudin dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak diluar nikah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ialah mengenai dominasi pertimbangan hukum Islam di samping Putusan MK No.

46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah pada penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023).

5. Jurnal berjudul, *Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, oleh Luh Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini (2020), Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 3, Nomor 1, Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam jurnal ini membahas tentang analisis pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan analisis pertimbangan para hakim mahkamah konstitusi dalam mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Persamaan penelitian ini dengan jurnal Luh Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini yaitu membahas tentang pengaturan terhadap anak di luar nikah pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Perbedaan penelitian ini dengan jurnal ialah membahas dominasi pertimbangan hukum Islam di samping Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah pada penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sedangkan jurnal Luh Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini membahas tentang analisis pertimbangan para hakim mahkamah konstitusi dalam mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023).